



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 15;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak tidak ditahan;

Hakim menunjuk Firdha Cahyani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur Rt.17 Rw.05, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 April 2023 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN di LPKA Blitar DAN Pelatihan Kerja selama 6 (ENAM) BULAN di Griya Abgipraya Bapas Kelas I Surabaya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong daster warna ungu motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat muda;Dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Menetapkan agar terhadap Anak , supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Anak masih muda dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak, *pertama* pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di ruang tamu di Sidoarjo, *kedua dan ketiga* pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September sampai dengan Oktober 2022 di dalam rumah di Sidoarjo dan *keempat* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar di Sidoarjo atau pada waktu-waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2022 atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain*, yaitu terhadap saksi anak korban(berumur 14 tahun yang lahir pada , sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. AHMAD SUJIYANTO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo)

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2022 Anak kenal dengan saksi anak korban karena sama-sama bersekolah di SMPN (Anak kelas X sedangkan saksi anak korban kelas VIII), selanjutnya Anak menjalin hubungan pacaran dengan saksi anak korban ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB sepulang dari sekolah Anak menghubungi via w.a saksi anak korban bermaksud main ke rumah namun oleh saksi anak korban tidak membalas wa nya kemudian Anak tetap mendatangi Saksi anak korban di rumahnya di Sidoarjo dan saat itu kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah, kemudian Anak dan saksi anak korban mengobrol di ruang tamu setelah itu Anak mengatakan kepada saksi anak korban **“aku sayang kamu, jangan pernah tinggalin aku”** lalu saksi anak korban hanya menjawab **“iya”** tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban **“kamu nggak pingin ngeweek (= berhubungan badan)”** lalu saksi anak korban menjawab **“nggak wes aku malu”** setelah itu Anak memeluk tubuh saksi anak korban selanjutnya Anak berusaha membuka baju dan celana saksi anak korban dan saksi anak korban sempat menolak tetapi Anak tetap membuka baju dan celana saksi anak korban sampai saksi dalam keadaan telanjang bulat kemudian Anak mencium pipi dan meraba-raba payudara saksi anak korban setelah itu Anak mengulum payudara saksi anak korban selanjutnya Anak membuka celananya sendiri setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun saksi anak korban menolak setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban anak korban untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi anak korban lalu karena saksi anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Saksi anak korban berusaha mendorong tubuh Anak sedangkan Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 10

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit lalu spermanya dikeluarkan di luar yaitu di atas perut saksi anak korban setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban anak korban memakai celana dan bajunya lalu Anak juga memakai celananya sendiri kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban **“aku nggak akan ninggalin kamu”** tidak lama kemudian Anak pamit pulang, lalu lima menit kemudian Anak menghubungi Saksi anak korban via video call mengatakan **“kalau kamu hamil aku tanggung jawab”** dan setelah mengalami kejadian tersebut saksi anak korban merasakan perih pada vaginanya saat buang air kecil;

- Bahwa selanjutnya Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban hingga 4 (empat) kali, yang **kedua** dan **ketiga** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September sampai dengan Oktober 2022, sedangkan yang **keempat** terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, yang semua kejadian dilakukan di dalam kamar di rumah saksi anak korban di Sidoarjo dan saat perbuatan tersebut dilakukan kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, pihak sekolah melakukan penyitaan terhadap HP milik saksi anak korban karena pihak sekolah mengindikasikan Saksi anak korban berpacaran dengan Anak tidak lama kemudian pihak sekolah melalui Saksi II selaku guru BK memanggil saksi ibu kandung korban selaku orangtua selanjutnya setelah saksi ibu kandung korban menanyakan kepada Saksi anak korban terkait HP Saksi anak korban yang disita oleh pihak sekolah akhirnya Saksi anak korban sambil menangis bercerita kepada ibunya mengenai kejadian yang dialaminya yaitu Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban, sehingga atas kejadian tersebut pada tanggal 3 Desember 2022 Saksi ibu kandung korban melaporkan perbuatan Anak ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo, hingga akhirnya Anak diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap saksi anak korban telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor VER/FA110214107/RSBPORONG tanggal 3 Desember 2022 atas nama anak korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Riza Fidyaningrum, dengan Hasil Pemeriksaan :

KESIMPULAN :

- Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia empat belas tahun. Datang dengan keadaan cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik, tidak ditemukan tanda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan cairan putih kental keluar dari lubang vagina. Ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam dua belas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa yang merupakan tanda pasti persetubuhan”.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak , *pertama* pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Sidoarjo, *kedua dan ketiga* pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September sampai dengan Oktober 2022 di dalam rumah di Sidoarjo dan *keempat* pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar di Sidoarjo atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yaitu terhadap yaitu terhadap saksi anak korban (berumur 14 tahun yang lahir, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. AHMAD SUJIYANTO, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2022 Anak kenal dengan saksi anak korban karena sama-sama bersekolah di SMPN (Anak kelas X sedangkan saksi anak korban kelas VIII), selanjutnya Anak menjalin hubungan pacaran dengan saksi anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB sepulang dari sekolah Anak menghubungi via w.a saksi anak korban bermaksud main ke rumah namun oleh saksi anak korban tidak membalas wa nya kemudian Anak tetap mendatangi Saksi anak korban di rumahnya di Sidoarjo dan saat itu kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah, kemudian Anak dan saksi anak korban mengobrol di ruang tamu setelah itu Anak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi anak korban **“aku sayang kamu, jangan pernah tinggalin aku”** lalu saksi anak korban hanya menjawab **“iya”** tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban **“kamu nggak pingin ngewek (= berhubungan badan)”** lalu saksi anak korban menjawab **“nggak wes aku malu”** setelah itu Anak memeluk tubuh saksi anak korban selanjutnya Anak berusaha membuka baju dan celana saksi anak korban dan saksi anak korban sempat menolak tetapi Anak tetap membuka baju dan celana saksi anak korban sampai saksi anak korban dalam keadaan telanjang bulat kemudian Anak mencium pipi dan meraba-raba payudara saksi anak korban setelah itu Anak mengulum payudara saksi anak korban selanjutnya Anak membuka celananya sendiri setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun saksi anak korban menolak setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban anak korban untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi anak korban lalu karena saksi anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Saksi anak korban berusaha mendorong tubuh Anak sedangkan Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban dengan menggoyang-nggoyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu spermanya dikeluarkan di luar yaitu di atas perut saksi anak korban setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban anak korban memakai celana dan bajunya lalu Anak juga memakai celananya sendiri kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban **“aku nggak akan ninggalin kamu”** tidak lama kemudian Anak pamit pulang, lalu lima menit kemudian Anak menghubungi Saksi anak korban via video call mengatakan **“kalau kamu hamil aku tanggung jawab”** dan setelah mengalami kejadian tersebut saksi anak korban merasakan perih pada vaginanya saat buang air kecil;

- Bahwa selanjutnya Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban hingga 4 (empat) kali, yang **kedua** dan **ketiga** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September sampai dengan Oktober 2022, sedangkan yang **keempat** terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, yang semua kejadian dilakukan di dalam kamar di rumah saksi anak korban di Sidoarjo dan saat perbuatan tersebut dilakukan kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, pihak sekolah yaitu SMPN melakukan penyitaan terhadap HP milik saksi anak korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pihak sekolah mengindikasikan Saksi anak korban berpacaran dengan Anak tidak lama kemudian pihak sekolah melalui Saksi II selaku guru BK memanggil saksi ibu kandung korban selaku orangtua selanjutnya setelah saksi ibu kandung korban menanyakan kepada Saksi anak korban terkait HP Saksi anak korban yang disita oleh pihak sekolah akhirnya Saksi anak korban sambil menangis bercerita kepada ibunya mengenai kejadian yang dialaminya yaitu Anak telah melakukan pencabulan terhadap saksi anak korban, sehingga atas kejadian tersebut pada tanggal 3 Desember 2022 Saksi ibu kandung korban melaporkan perbuatan Anak ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo, hingga akhirnya Anak diajukan dalam perkara ini;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak korban kenal dengan Anak sejak awal bulan Juni 2022 karena Anak juga merupakan kakak kelas saksi anak korban kemudian saksi anak korban menjalin hubungan pacaran dan Anak ;
 - Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban sebanyak 4 (empat) kali , **pertama** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di ruang tamu di Sidoarjo, sedangkan yang **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar di Sidoarjo;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : pada Awalnya saat saksi anak korban pulang sekolah dihubungi via wa oleh Anak bahwa Anak hendak main ke rumah namun saksi saksi anak korban tidak membalas wa nya tidak lama kemudian Anak datang ke rumah dan kebetulan orang tua saksi anak korban tidak ada di rumah, kemudian saksi anak korban dan Anak ngobrol-ngobrol di ruang tamu setelah itu Anak mengatakan kepada saksi anak korban **"aku sayang kamu,**



jangan pernah tinggalin aku” lalu saksi anak korban menjawab *“iya”* tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban *“kamu nggak pingin ngewek (= berhubungan badan)”* kemudian saksi anak korban menjawab *“nggak wes aku malu”* setelah itu Anak memeluk badan saksi anak korban selanjutnya Anak membuka baju dan celana saksi anak korban dan saksi anak korban sempat menolak tetapi Anak tetap membuka baju dan celana saksi anak korban hingga saksi anak korban telanjang bulat kemudian Anak mencium pipi saksi anak korban dan meraba-raba payudara saksi anak korban setelah itu Anak mengulum payudara saksi anak korban selanjutnya Anak membuka celananya setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun saksi anak korban tidak mau tetapi Anak tetap memaksa saksi anak korban untuk mengulum alat kelaminnya setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi anak korban lalu karena saksi anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Saksi anak korban berusaha mendorong tubuh Anak sedangkan Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban dengan menggoyang-nggoyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu spermanya dikeluarkan di luar di atas perut saksi anak korban setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban memakai celana dan bajunya lalu Anak juga memakai celannya sendiri kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban *“aku nggak akan ninggalin kamu”* tidak lama kemudian Anak pamit pulang, lalu lima menit kemudian Anak menghubungi Saksi anak korban via video call mengatakan *“kalau kamu hamil aku tanggung jawab”* dan setelah mengalami kejadian tersebut saat buang air kecil pada vagina saksi anak korban merasakan perih;

- Bahwa kejadian pertama dan kedua sama . Sedangkan kejadian **ketiga** sama dengan kejadian pertama dan kedua namun kejadian tersebut terjadi di dalam kamar saksi anak korban sedangkan saat itu spermanya dikeluarkan di luar yaitu di wajah saksi ANNISA. Kemudian kejadian **keempat** juga terjadi di dalam kamar saksi anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi anak korban membenarkan penyitaan HP yang dilakukan oleh pihak sekolah dan di mana di dalam HP tersebut ada indikasi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi anak korban berpacaran, tidak lama kemudian pihak sekolah memanggil orangtua saksi anak korban ke sekolah dan pihak sekolah menceritakan perihal kejadian persetubuhan yang dialami Saksi anak korban berdasarkan cerita dari Saksi anak korban sendiri;

- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan;
- 2. **Saksi** ibu kandung korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung korban merupakan ibu kandung dari saksi anak korban yang masih berumur 14 tahun;
 - Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap saksi anak korban yang dilakukan oleh Anak ;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 09.47 WIB saksi mendapatkan wa dari guru kelas saksi anak korban yang memberikan informasi bahwa HP Saksi anak korban disita pihak sekolah karena pada HP saksi ditemukan/terindikasi apabila Saksi anak korban berhubungan/pacaran, selanjutnya malam harinya pukul 19.00 WIB saksi bertanya kepada saksi anak korban "kenapa HP Anak Korban disita" namun saksi anak korban diam saja sambil menangis tidak lama kemudian saksi anak korban bercerita kepada saksi mengenai kejadian yang dialami tersebut;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari saksi anak korban bahwa Anak telah melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap saksi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, **pertama** pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di ruang tamu di Sidoarjo, sedangkan yang **terakhir** pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar di Sidoarjo. dan kebetulan saksi selaku orangtua anak korban tidak ada di rumah;
 - Bahwa keesokkan harinya saksi bersama kakak Saksi anak korban datang ke sekolah dan di sekolah saksi mendapat informasi dari guru mengenai isi HP saksi anak korban tersebut, lalu guru saksi menunjukkan isi HP Saksi anak korban yang kemudian saksi dan kakaknya saksi anak korban melihat isi HP tersebut, selanjutnya guru saksi menyerahkan HP saksi anak korban kepada saksi, lalu sore harinya saksi mendatangi Polresta Sidoarjo untuk melaporkan kejadian yang telah dialami oleh Saksi Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan;

- 3. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi ibu kandung korban (ibu kandung saksi anak korban);
 - Bahwa berdasarkan cerita dari saksi ibu kandung korban bahwa saksi anak korban yang baru berumur 14 tahun merupakan korban perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak (merupakan kakak kelas di SMP 1 Candi);
 - Bahwa berdasarkan cerita saksi ibu kandung korban bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban sebanyak 4 (empat) kali , pertama pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di ruang tamu di Sidoarjo, sedangkan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar di Sidoarjo. dan kebetulan orang tua saksi anak korban tidak ada di rumah;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan;
4. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Anak maupun saksi anak korban, keduanya merupakan murid di SMP di tempat saksi bekerja / mengajar sebagai guru;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak berumur 15 tahun sedangkan saksi anak korban berumur 14 tahun (Anak merupakan kakak kelas Saksi anak korban);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah penyitaan HP yang dilakukan oleh sekolah dan di mana di dalam HP tersebut ada indikasi Anak dan Saksi anak korban berpacaran, tidak lama kemudian saksi memanggil orangtua saksi anak korban ke sekolah dan orangtua Saksi anak korban menceritakan perihal kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dialami Saksi anak korban berdasarkan cerita dari saksi anak korban sendiri;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan saksi anak korban sejak awal bulan Juni 2022 karena Anak juga merupakan kakak kelas saksi anak korban kemudian antara Anak dengan saksi anak korban menjalin hubungan pacaran ;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 14.30 WIB di ruang tamu di Sidoarjo, sedangkan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar di Sidoarjo;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara : Anak datang ke rumah saksi anak korban saat, orang tua Saksi anak korban tidak ada di rumah, kemudian saksi anak korban dan Anak ngobrol-ngobrol di ruang tamu setelah itu Anak mengatakan kepada saksi anak korban “aku sayang kamu, jangan pernah tinggalkan aku” lalu saksi anak korban menjawab “iya” tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban “kamu nggak pingin ngeweek (= berhubungan badan)” kemudian saksi anak korban menjawab “nggak wes aku malu” setelah itu Anak memeluk badan saksi anak korban selanjutnya Anak membuka baju dan celana saksi anak korban dan saksi anak korban sempat menolak tetapi Anak tetap membuka baju dan celana saksi anak korban hingga saksi anak korban telanjang bulat kemudian Anak mencium pipi saksi anak korban dan meraba-raba payudara saksi anak korban setelah itu Anak mengulum payudara saksi anak korban selanjutnya Anak membuka celananya setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun saksi anak korban tidak mau tetapi Anak tetap memaksa saksi untuk mengulum alat kelaminnya setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi anak korban lalu karena saksi anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Saksi anak korban berusaha mendorong tubuh Anak sedangkan Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban dengan menggoyang-nggoyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu spermanya dikeluarkan di luar di atas perut saksi setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban memakai celana dan bajunya lalu Anak juga memakai celananya sendiri kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban “aku nggak akan ninggalin kamu” tidak lama kemudian Anak pamit pulang, lalu lima menit kemudian Anak menghubungi Saksi anak korban via video call mengatakan “kalau kamu hamil aku tanggung jawab”;
- Bahwa kejadian pertama dan kedua sama. Sedangkan kejadian ketiga sama dengan kejadian pertama dan kedua namun kejadian tersebut terjadi di dalam kamar saksi anak korban sedangkan saat itu spermanya dikeluarkan di luar yaitu di wajah Anak Korban. Kemudian kejadian keempat juga terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar saksi anak korban yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa hasil dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor VER/FA110214107/RSBPORONG tanggal 3 Desember 2022 atasnama anak korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Riza Fidyaningrum, dengan Hasil Pemeriksaan :

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia empat belas tahun. Datang dengan keadaan cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik, tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan cairan putih kental keluar dari lubang vagina. Ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam dua belas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa yang merupakan tanda pasti persetubuhan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong daster warna ungu motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
3. 1 (satu) potong BH warna coklat muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2022 Anak kenal dengan saksi anak korban karena sama-sama bersekolah di SMPN (Anak kelas X sedangkan saksi anak korban kelas VIII), selanjutnya Anak menjalin hubungan pacaran dengan saksi anak korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB sepulang dari sekolah Anak menghubungi via w.a saksi anak korban bermaksud main ke rumah namun oleh saksi anak korban tidak membalas wa nya kemudian Anak tetap mendatangi Saksi anak korban di rumahnya di Sidoarjo dan saat itu kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah, kemudian Anak dan saksi anak korban mengobrol

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu setelah itu Anak mengatakan kepada saksi anak korban “aku sayang kamu, jangan pernah tinggalkan aku” lalu saksi anak korban hanya menjawab “iya” tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban “kamu nggak pingin ngeweke (= berhubungan badan)” lalu saksi anak korban menjawab “nggak wes aku malu” setelah itu Anak memeluk tubuh saksi anak korban selanjutnya Anak berusaha membuka baju dan celana saksi anak korban dan saksi anak korban sempat menolak tetapi Anak tetap membuka baju dan celana saksi anak korban sampai saksi anak korban dalam keadaan telanjang bulat kemudian Anak mencium pipi dan meraba-raba payudara saksi anak korban setelah itu Anak mengulum payudara saksi anak korban selanjutnya Anak membuka celananya sendiri setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun saksi anak korban menolak setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi anak korban lalu karena saksi anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Saksi anak korban berusaha mendorong tubuh Anak sedangkan Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban dengan menggoyang-nggoyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu spermanya dikeluarkan di luar yaitu di atas perut saksi anak korban setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban anak korban memakai celana dan bajunya lalu Anak juga memakai celananya sendiri kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban “aku nggak akan ninggalin kamu” tidak lama kemudian Anak pamit pulang, lalu lima menit kemudian Anak menghubungi Saksi anak korban via video call mengatakan “kalau kamu hamil aku tanggung jawab” dan setelah mengalami kejadian tersebut saksi anak korban merasakan perih pada vaginanya saat buang air kecil;

- Bahwa selanjutnya Anak melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi anak korban hingga 4 (empat) kali, yang kedua dan ketiga pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September sampai dengan Oktober 2022, sedangkan yang keempat terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB, yang semua kejadian dilakukan di dalam kamar di rumah saksi anak korban

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sidoarjo dan saat perbuatan tersebut dilakukan kebetulan orang tuanya tidak ada di rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, pihak sekolah yaitu SMPN melakukan penyitaan terhadap HP milik saksi anak korban karena pihak sekolah mengindikasikan Saksi anak korban berpacaran dengan Anak tidak lama kemudian pihak sekolah melalui Saksi II selaku guru BK memanggil saksi ibu kandung korban selaku orangtua selanjutnya setelah saksi ibu kandung korban menanyakan kepada Saksi anak korban terkait HP Saksi anak korban yang disita oleh pihak sekolah akhirnya Saksi anak korban sambil menangis bercerita kepada ibunya mengenai kejadian yang dialaminya yaitu Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban, sehingga atas kejadian tersebut pada tanggal 3 Desember 2022 Saksi ibu kandung korban melaporkan perbuatan Anak ke pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo, hingga akhirnya Anak diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap saksi anak korban telah dilakukan pemeriksaan medis dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor VER/FA110214107/RSBPORONG tanggal 3 Desember 2022 atas nama anak korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Riza Fidyningrum, dengan Hasil Pemeriksaan :
 - KESIMPULAN :
 - Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia empat belas tahun. Datang dengan keadaan cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik, tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan cairan putih kental keluar dari lubang vagina. Ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam dua belas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa yang merupakan tanda pasti persetubuhan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang";

Menimbang, bahwa rumusan kata Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan Anak telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya di mana Anak telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum di mana Anak telah mampu bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk Anak sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

- Ad. 2. "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti, petunjuk, dan keterangan Anak , diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa dari keterangan saksi anak korban maupun Anak yang menerangkan berkenalan sejak sejak awal bulan Juni 2022 karena Anak juga merupakan kakak kelas saksi anak korban di sekolah kemudian saksi anak korban menjalin hubungan pacaran dan Anak . Dalam hubungan berpacaran tersebut, Anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, persetubuhan yang pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di ruang tamu di Sidoarjo, sedangkan yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 12.30 WIB di dalam kamar di Sidoarjo dengan cara: pada Awalnya saat saksi anak korban pulang sekolah dihubungi via wa oleh Anak bahwa Anak hendak main ke rumah namun saksi saksi anak korban tidak membalas wa nya tidak lama kemudian Anak datang ke rumah dan kebetulan orang tua saksi anak korban tidak ada di rumah, kemudian saksi anak korban dan Anak ngobrol-ngobrol di ruang tamu setelah itu Anak mengatakan kepada saksi anak korban “aku sayang kamu, jangan pernah tinggalkan aku” lalu saksi anak korban menjawab “iya” tidak lama kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban “kamu nggak pingin ngewek (= berhubungan badan)” kemudian saksi anak korban menjawab “nggak wes aku malu” setelah itu Anak memeluk badan saksi anak korban selanjutnya Anak membuka baju dan celana saksi anak korban dan saksi anak korban sempat menolak tetapi Anak tetap membuka baju dan celana saksi anak korban hingga saksi anak korban telanjang bulat kemudian Anak mencium pipi saksi anak korban dan meraba-raba payudara saksi anak korban setelah itu Anak mengulum payudara saksi anak korban selanjutnya Anak membuka celananya setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk mengulum alat kelaminnya namun saksi anak korban tidak mau tetapi Anak tetap memaksa saksi untuk mengulum alat kelaminnya setelah itu Anak menyuruh saksi anak korban untuk memegang dan mengocok alat kelaminnya kemudian Anak memaksa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi anak korban lalu karena saksi anak korban merasakan kesakitan selanjutnya Saksi anak korban berusaha mendorong tubuh Anak sedangkan Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi anak korban dengan menggoyang-nggoyangkan pinggulnya ke depan dan ke belakang selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit lalu spermanya dikeluarkan di luar di atas perut saksi anak korban setelah itu Anak menyuruh saksi memakai celana dan bajunya lalu Anak juga memakai celananya sendiri kemudian Anak mengatakan kepada saksi anak korban “aku nggak akan ninggalin kamu” tidak lama kemudian Anak pamit pulang, lalu lima menit kemudian Anak menghubungi Saksi via video call mengatakan “kalau kamu hamil aku tanggung jawab” dan setelah mengalami kejadian tersebut saat buang air kecil pada vagina saksi anak korban merasakan perih. Kejadian pertama dan kedua dilakukan dengan cara yang sama . Sedangkan kejadian ketiga sama dengan kejadian pertama dan kedua namun kejadian tersebut terjadi di dalam kamar saksi sedangkan saat itu spermanya dikeluarkan di luar yaitu di wajah Anak Korban. Kemudian kejadian keempat juga terjadi di dalam kamar saksi anak korban yaitu pada hari

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 1 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB. Bahwa penyebab tindakan persetubuhan tersebut dapat diketahui oleh ibu dari saksi anak korban disebabkan oleh adanya penyitaan HP yang dilakukan oleh pihak sekolah dan dimana di dalam HP tersebut ada indikasi Anak dan Saksi anak korban berpacaran, oleh karena hal tersebut pihak sekolah memanggil orangtua saksi anak korban (Saksi II) ke sekolah dan pihak sekolah menceritakan perihal kejadian persetubuhan yang dialami Saksi anak korban kepada orangtuanya berdasarkan cerita dari Saksi anak korban sendiri selanjutnya saksi ibu kandung korban melaporkan kejadian yang telah dialami oleh Saksi anak korban kepada pihak yang berwajib Polresta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis terhadap saksi anak korban dan hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Nomor VER/FA110214107/RSBPORONG tanggal 3 Desember 2022 atasnama anak korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa : dr. Riza Fidyningrum, dengan Hasil Pemeriksaan

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berusia empat belas tahun. Datang dengan keadaan cukup. Orang ini kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik, tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan cairan putih kental keluar dari lubang vagina. Ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam dua belas. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan spermatozoa yang merupakan tanda pasti persetubuhan”;

Dengan demikian Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Anak dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Anak maupun terhadap Anak saksi korban serta Masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong daster warna ungu motif bunga-bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna pink dan 1 (satu) potong BH warna coklat muda yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Saksi anak korban

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana / tindakan* maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Griya Abgipraya Bapas Kelas I Surabaya;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) potong daster warna ungu motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna coklat muda;Dikembalikan kepada Saksi anak korban;
4. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.